



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 155/PID.B/2014/ PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FEBRIANSYAH AIS RIAN Bin AHMAD ;
Tempat lahir : Belaras, Kecamatan Mandah ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Februari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. H. Said Tantawi, Lr. Melayu RT. 02 Desa
Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten
Indragiri Hilir ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

T

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Zainudin, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan No. 33/ Pen.Pid.B/2014/PN.TBH tanggal 17 Februari 2014 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

halaman1 dari 10 hal Putusan Nomor : 155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Juli 2014 Nomor : 155/PID.B/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 12 Mei 2014 Nomor:33/ Pid.B/2014/PN.TBH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2014 NO. REG. PERK : PDM –/TMBIL/01/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair.

----Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH Als RIAN Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 17.55 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat didepan rumah JASNI yang beralamat jalan Said Tantawi Lorong Melayu RT.02 Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JAPAR, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di jalan Pinang Malan Simpang Tiga Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil setelah terdakwa berkelahin dengan LOMBOK, TOMI dan SOPAN selanjutnya terdakwa pulang menuju kearah rumahnya namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa melihat HENDRI, lalu terdakwa mengejar HENDRI sambil mengacungkan sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 Cm berhulukan kayu warna coklat dan karena takut akhirnya HENDRI lari menghindari terdakwa.

Kemudian sekira pukul 17.55 Wib terdakwa sampai dirumah orang tuanya yang beralamat jalan Said Tantawi Lorong Melayu RT.02 Desa

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil dan tidak berapa lama setelah itu, terdakwa melihat ramai orang-orang menuju kearah rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa dengan tetap memegang sebilah pisau sebelumnya melihat JASNI bersama AHMAD sedang menghalang-halangi korban JAPAR yang hendak bertanya kepada terdakwa, dengan berkata "anak kau nikam anak saudara aku" selanjutnya terdakwa mendekati dan menusukkan sebilah pisau kebagian perut korban JAPAR, lalu karena orang ramai berdatangan akhirnya terdakwa pun pergi melarikan diri melalui rumah orang tuannya.

Bahwa setelah ditolong oleh warga, korban JAPAR dibawa ke Puskesmas Desa Belaras dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban ditemukan luka pada perut kanan bawah panjang 5 Cm lebar 1 Cm, pinggir luka tajam , dinding luka dilapisi lemak otot, luka tembus kerongga abdomen, luka ditutupi usus dan korban langsung dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan sebagaimana surat visum et repertum No.238/010/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013, selanjutnya di RSUD Puri Husa Tembilahan guna menyelamatkan nyawa korban JAPAR dilakulah tindakan medis, diantaranya berupa operasi sebanyak dua kali, rawat inap selama 14 hari dan hingga saat ini korban JAPAR masih menjalani rawat jalan karena bagian perutnya masih sakit serta tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 jo pasal 53 KUH Pidana.

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH Als RIAN Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dijalan Pinang Malan Simpang Tiga Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban JAPAR luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 17.45 Wib bertempat dijalan Pinang Malan Simpang Tiga Desa

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil setelah terdakwa berkelahin dengan LOMBOK, TOMI dan SOPAN selanjutnya terdakwa pulang menuju kearah rumahnya namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa melihat HENDRI, lalu terdakwa mengejar HENDRI sambil mengacungkan sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 Cm berhulukan kayu warna coklat dan karena takut akhirnya HENDRI lari menghindari terdakwa.

Kemudian sekira pukul 17.55 Wib terdakwa sampai dirumah orang tuanya yang beralamat jalan Said Tantawi Lorong Melayu RT.02 Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil dan tidak berapa lama setelah itu, terdakwa melihat ramai orang-orang menuju kearah rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa dengan tetap memegang sebilah pisau sebelumnya melihat JASNI bersama AHMAD sedang menghalang-halangi korban JAPAR yang hendak bertanya kepada terdakwa, dengan berkata "anak kau nikam anak saudara aku" selanjutnya terdakwa mendekati dan menusukkan sebilah pisau kebagian perut korban JAPAR, lalu karena orang ramai berdatangan akhirnya terdakwa pun pergi melarikan diri melalui rumah orang tuannya.

Bahwa setelah ditolong oleh warga, korban JAPAR dibawa ke Puskesmas Desa Belaras dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban ditemukan luka pada perut kanan bawah panjang 5 Cm lebar 1 Cm, pinggir luka tajam , dinding luka dilapisi lemak otot, luka tembus kerongga abdomen, luka ditutupi usus dan korban langsung dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan sebagaimana surat visum et repertum No.238/010/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013, selanjutnya di RSUD Puri Husa Tembilahan korban JAPAR dilakulah tindakan medis, diantaranya berupa operasi sebanyak dua kali, rawat inap selama 14 hari dan hingga saat ini korban JAPAR masih menjalani rawat jalan karena bagian perutnya masih sakit serta tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

Lebih Subsidiar

-----Bahwa terdakwa FEBRIANSYAH Als RIAN Bin AHMAD pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 17.45 Wib atau pada

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di jalan Pinang Malan Simpang Tiga Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap korban JAPAR*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2013 sekira pukul 17.45 Wib bertempat di jalan Pinang Malan Simpang Tiga Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil setelah terdakwa berkelah dengan LOMBOK, TOMI dan SOPAN selanjutnya terdakwa pulang menuju ke arah rumahnya namun sebelum sampai ditempat yang dituju terdakwa melihat HENDRI, lalu terdakwa mengejar HENDRI sambil mengacungkan sebilah pisau dengan ukuran panjang 30 Cm berhulukan kayu warna coklat dan karena takut akhirnya HENDRI lari menghindari terdakwa.

Kemudian sekira pukul 17.55 Wib terdakwa sampai di rumah orang tuanya yang beralamat jalan Said Tantawi Lorong Melayu RT.02 Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Inhil dan tidak berapa lama setelah itu, terdakwa melihat ramai orang-orang menuju ke arah rumah orang tua terdakwa, lalu terdakwa dengan tetap memegang sebilah pisau sebelumnya melihat JASNI bersama AHMAD sedang menghalang-halangi korban JAPAR yang hendak bertanya kepada terdakwa, dengan berkata "anak kau nikam anak saudara aku" selanjutnya terdakwa mendekati dan menusukkan sebilah pisau ke bagian perut korban JAPAR, lalu karena orang ramai berdatangan akhirnya terdakwa pun pergi melarikan diri melalui rumah orang tuanya.

Bahwa setelah ditolong oleh warga, korban JAPAR dibawa ke Puskesmas Desa Belaras dengan Hasil Pemeriksaan : pada korban ditemukan luka pada perut kanan bawah panjang 5 Cm lebar 1 Cm, pinggir luka tajam , dinding luka dilapisi lemak otot, luka tembus kerongga abdomen, luka ditutupi usus dan korban langsung dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan sebagaimana surat visum et repertum No.238/010/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013, selanjutnya di RSUD Puri Husada Tembilahan korban JAPAR dilakukan tindakan medis, diantaranya berupa operasi sebanyak dua kali, rawat inap selama 14 hari

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini korban JAPAR masih menjalani rawat jalan karena bagian perutnya masih sakit serta tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 NO.REG.PERK:PDM- 08/TMBIL/01/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANSYAH Als RIAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Jo Pasal 53 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan Primair kami tanggal 05 Februari 2014 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRIANSYAH Als RIAN Bin AHMAD berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau / badik panjang \pm 30 Cm dalam keadaan berkarat bergagang kayu warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket merk Rafly warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos merk Rend Top warna hijau lumut list merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah list hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Stopor Bin Abu Nawas;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 33/Pid.B./2014/PN.TBH yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FEBRIANSYAH Als RIAN Bin AHMAD, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa FEBRIANSYAH Als RIAN Bin AHMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (*enam*) tahun;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau / badik panjang \pm 30 Cm dalam keadaan berkarat bergagang kayu warna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket merk Rafly warna ungu;
 - 1 (satu) buah baju kaos merk Rend Top warna hijau lumut list merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah list hitam;*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi STOPOR Bin ABU NAWAS;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 19 Mei 2014 sebagaimana ternyata dengan Akta Permintaan Banding Nomor:05/AktaPID.B/2014/PN.TBH No.Perk.PN:33/2014/PN.TBH yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2014 melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor:05/Akta.Pid.B/2014/PN.TBH No.Perk.PN:33/2014/PN.TBH yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori bandingnya tertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 3 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor : 05/AktaPID.B/2014/PN.TBH No.Perk.PN : 33/2014/PN.TBH yang dibuat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 5 Juni 2014 Nomor: W4.U5/0676/HN/ 01.10/VI/2014 Perihal :Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan Subsidair yang terbukti, sedang menurut Penuntut Umum dalam fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa pisau/badik dan keadaan yang meliputi Terdakwa dalam melakukan penusukan serta sasaran yang dikenai tusukan telah jelas dimaksudkan untuk menghilangkan jiwa saksi korban ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi, adalah tidak ternyata bahwa Terdakwa atau Penasihat hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 33/Pid.B/2014/PN.TBH serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat " demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan adalah telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim dan alasan-alasan hakim tingkat pertama tersebut diambil serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 12 Mei 2014 Nomor:33/ Pid.B /204/ PN.TBH dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27, pasal 193, 241 dan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHPidana serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 12 Mei 2014 Nomo r: 33/Pid.B/2014/PN.TBH yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **18 Agustus 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **P. NAPITUPULU,S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H** dan **NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN** tanggal **25 Agustus 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj.NUR FATMAWATY ,SH** selaku Panitera-pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

EWIT SOETRIADI, S.H.,M.H.

P. NAPITUPULU,S.H.,M.Hum .

NELSON SAMOSIR,S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Hj.NUR FATMAWATY,S.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal Putusan Nomor:155/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11